



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3244-3254

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewarganegaraan Ganda "Gloria" Melalui Judicial Review

Novica Lintang Fitriana^{1✉}, Veronica Nora Litna Tarigan², Melisa Yulianti³, Mohammad Hayqal Rafi Khami⁴

Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: novicalintang@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Globalisasi mempengaruhi Warga Indonesia di berbagai belahan dunia. Kelompok Warga Indonesia sedang gencar memperjuangkan status kewarganegaraannya untuk memperoleh kewarganegaraan ganda. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengatur status dwikewarganegaraan Warga Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis status dwikewarganegaraan Gloria di Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Penelitian hukum standar digunakan sebagai metode penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan sangat penting karena disertai dengan hak dan tanggung jawab. Status bilateral menawarkan perlindungan dan identitas kedua negara. Namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberikan dwikewarganegaraan tanpa batas, karena hal ini terlebih dahulu memerlukan kajian yang mendalam terhadap dampak aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan hukum, serta perubahan peraturan perundang-undangan terkait.

Kata kunci: *Kewarganegaraan Ganda; Hak asasi Manusia; Hukum*

Abstract

Globalization affects the Indonesian Citizenship in various parts of the world. Indonesian Warga groups are intensively fighting for their citizenship status to obtain dual citizenship. The Citizenship Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2006 does not regulate the dual citizenship status of the Indonesian Citizenship. The research objective is to identify and analyze Gloria's dual citizenship status in Indonesia in Indonesian citizenship law. Standard legal research is used as a research method. Research shows that citizenship is very important because it comes with rights and responsibilities. Bilateral status offers both countries protection

Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi

Khami

and identity. However, now is not the right time to grant dual citizenship without borders, because this first requires an in-depth study of the impact of social, economic, cultural, political, security and legal aspects, as well as changes to related laws and regulations.

Keywords: *Dual Citizenship; Human rights; Law.*

PENDAHULUAN

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, salah satu unsur negara adalah penduduk tetap. Populasi dibagi menjadi penduduk dan orang asing. Bagir Manan menyatakan bahwa penduduk merupakan bagian dari keberadaan negara Artinya, keberadaan warga negara merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Di era globalisasi, informasi, komunikasi, budaya, modal dan barang telah melintasi batas negara dan menyebar ke seluruh dunia (Brawijaya, 2014). Indonesia sebagai salah satu negara terpadat di dunia Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia telah berubah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan yang berbasis kemajuan sistem internet. Globalisasi memang membawa kebaikan di satu sisi, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif. Misalnya, berimigrasi dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan budaya negara tujuan dapat berdampak buruk bagi negara tujuan karena alasan migrasi dapat berupa keinginan individu dengan alasan individu seperti perkawinan, penugasan, pekerjaan, kebutuhan finansial dan pendidikan.

Iman Santoso berpendapat bahwa di era global, tidak seperti migrasi sebelumnya, migrasi internasional sebagian besar bersifat sukarela dan tidak wajib, dan migrasi internasional telah menjadi migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan orang-orang dari berbagai tingkatan, menderita masalah kehidupan yang berbeda, dari satu daerah ke beberapa negara lain untuk tinggal sementara atau permanen, yang memiliki dimensi yang berbeda dan efek yang berbeda, dengan tujuan mencari peluang untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Imigran berpindah dari satu atau lebih negara ke negara lain, terus-menerus memilih kehidupan yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan negara atau wilayah yang lebih baik bagi mereka dan keluarga mereka.

Menurut Dino Pati Djalal, Warga Indonesia terbagi menjadi empat bagian, yaitu: Warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia, warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan menjadi orang asing di negara tempat tinggalnya, orang keturunan Indonesia menikah dengan orang asing, dan orang Indonesia (May Lim Charity 13, 2016). Warga Indonesia

Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi

Khami

bersikeras mereka memiliki kewarganegaraan ganda, termasuk anak-anak mereka. Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini dinilai belum mampu melindungi hak-hak kewarganegaraan mereka dan juga karena era globalisasi pada kenyataannya membutuhkan undang-undang progresif yang dapat menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada saat ini. Kewarganegaraan ganda, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran, diakui dalam hukum kewarganegaraan Indonesia dan diberikan kewarganegaraan ganda terbatas.

Kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Cina diselesaikan secara politis pada masa Orde Lama. Hal ini telah diabadikan dalam undang-undang pada masa Orde Baru, namun tetap memunculkan isu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Isu dominan yang muncul pasca berakhirnya dwikewarganegaraan antara Indonesia dan China adalah kesetaraan, oleh karena itu pemerintah pasca reformasi Presiden BJ Habibie dan pemerintahan selanjutnya mengeluarkan perintah tegas penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Atas dasar itu, Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 memperjelas siapa yang dimaksud dengan warga negara dan bertujuan untuk menghapuskan keadaan tanpa kewarganegaraan dan dwikewarganegaraan. Osler dan Starkey menyatakan bahwa kewarganegaraan mengandaikan rasa kewargaan dalam negara kesatuan, yaitu rasa kewargaan yang merujuk pada ikatan antara individu sebagai warga negara dan komunitas di tingkat lokal (Osler & Starkey, 2005)

Secara konseptual, sebagaimana dikemukakan oleh Marshall, kewarganegaraan memiliki tiga dimensi hak, yaitu hak sipil, politik, dan sosial. Hak-hak sipil mengacu pada isu-isu mendasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk mengakses dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum - hak politik mengacu pada hak untuk memilih dan akses yang lebih baik ke institusi politik untuk mewakili kepentingan seseorang. Di sisi lain, hak sosial mengacu pada akses terhadap asuransi sosial, di mana setiap warga negara berhak atas tingkat kesejahteraan minimum yang harus disediakan oleh negara.

Pendapat Osler dan Starkey tentang perasaan kewarganegaraan negara kesatuan merupakan aspek yang bertentangan dengan kewarganegaraan ganda, karena mensyaratkan berbagi perasaan kewarganegaraan dua negara. Hal ini berkaitan dengan tiga dimensi hak sipil, politik, dan sosial Marshall. Karena fakta bahwa negara ganda tunduk pada hukum dari dua negara yang berbeda, hak sipil, politik, dan sosial yang dinikmati individu bervariasi. Dinamika kebijakan kewarganegaraan Indonesia selalu mengedepankan kesetaraan dan memperjuangkan aspek-aspek terkait diskriminasi. Kondisi ini sesuai dengan teori politik rekognisi, karena Honneth menjelaskan

Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi

bahwa yang dimaksud dengan “hukum” mengacu pada nilai hukum modern, yang mencakup persamaan semua anggotanya. Sebagaimana dalam ranah privat, kemampuan untuk menggeneralisasikan nilai membutuhkan kemauan untuk berpartisipasi agar dapat diterima oleh orang lain. Konsep ini disebut harga diri (Honneth & Axel, 1992).

Menurut Jaringan Data Diaspora Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mempertimbangkan kepentingan masyarakat diaspora Indonesia di negara-negara dengan populasi antara 8-10 juta jiwa. Sisa diaspora, yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang, adalah mantan warga negara Indonesia dan nenek moyang mereka. Peran diaspora sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional dapat menghasilkan sumber daya dalam berbagai bentuk, seperti modal manusia, keterampilan, kekayaan, dan jaringan, yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional. Terlepas dari fakta bahwa maksud di balik berlakunya UU No.12 Tahun 2006 adalah untuk melarang kewarganegaraan ganda dan kewarganegaraan, hal ini mengakibatkan tekanan dari diaspora Indonesia untuk mengubah hukum menjadi kewarganegaraan ganda. Karena masalah kewarganegaraan ganda dalam UU No. 12, hal ini sangat menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Dibandingkan dengan tahun-tahun awal kemerdekaan Tionghoa dan Indonesia, tahun 2006 berbeda. Selain itu, dinamika kewarganegaraan ganda menurut UU No. 12 Tahun 2006 tidak terjadi antarbangsa melainkan antarwarga negara Indonesia yang memiliki derajat kedaulatan terbesar.

Saat ini, isu dwikewarganegaraan dikaitkan dengan aktivitas negara, seperti kasus terpilihnya Sabu Rajjua, Nusa Tenggara Timur (NTT), patriot timur Riwu Kore, yang terungkap berdasarkan investigasi Badan Pengawas Pemilu. Badan (Bawaslu) berkewarganegaraan Amerika Serikat (KITA). Hal itu terjadi saat Presiden Joko Widodo melantik Arcandra Tahari sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Setelah disumpah, ternyata Arcandra juga memiliki paspor Amerika. Terkait isu politik dan hak anak, ketika pemerintah menolak calon pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paskibraka, wakil Jawa Barat Gloria Natapradja Hamel. Gloria diberhentikan dari keanggotaan Paskibraka karena berkewarganegaraan Perancis.

Dalam konteks globalisasi saat ini, perjuangan untuk mencapai keadilan sosial menghadapi intrusi ekonomi neoliberal yang agresif yang memperdalam kesenjangan dan ketidaksetaraan ekonomi dunia. Perjuangan keadilan sosial dalam kerangka keadilan redistributif, yaitu melalui distribusi sumber daya dan ekonomi yang lebih adil serta peningkatan taraf hidup masyarakat, penting ketika menghadapi realitas pasar yang tidak diatur. ekonomi yang digerakkan oleh

kepentingan pribadi yang bekerja selama tidak berurusan dengan publik. Karena tantangan sosial-ekonomi yang mereka hadapi di luar negeri, diaspora Indonesia menganjurkan perubahan UU No.1 di Amerika Serikat.1.12/2006 untuk menciptakan kewarganegaraan ganda.

May Lim Charity menekankan perlunya memberi orang asing akses ke status ganda sebagai warga negara Indonesia. Di sisi lain, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak akan rugi karena diberi kesempatan berlipat ganda. Satya Arinanto berpendapat bahwa Warga Indonesia berperan penting dalam pembangunan nasional karena merupakan aktor independen melalui pengiriman uang dan berfungsi sebagai modal manusia, pengetahuan, kekayaan dan jaringan 15 Warga Indonesia di Amerika Serikat mendukung terciptanya diplomasi gastronomi negara kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat. Keuntungan memiliki kewarganegaraan ganda termasuk dapat bergerak bebas di antara kedua negara di mana mereka memiliki kewarganegaraan dan mengecualikan kemungkinan menjadi tanpa kewarganegaraan. Salah satu kelemahannya adalah kesetiaan negara dan perlindungan hukumnya jika terjadi masalah. Oleh karena itu, menarik untuk dipelajari: Pertama, apa urgensi kewarganegaraan bagi seseorang? dan kedua, bagaimana status hukum dan HAM bagi warga Indonesia yang berkewarganegaraan ganda?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kajian literatur, dimana unit analisisnya adalah sumber jurnal terkait dwikewarganegaraan di Indonesia dan negara lain. Kriteria jurnal yang dipilih sesuai dengan lokasi penelitian adalah penelitian di negara-negara Eropa, Afrika, Asia dan penelitian di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyajikan data, memilah milah data dan menarik kesimpulan. Teknik Kuhthau (2002) diterapkan selama langkah-langkah penelitian berikut: a) pemilihan subjek; b) pengambilan informasi; c) penentuan fokus studi; d) pengumpulan sumber data; e) persiapan presentasi informasi; dan f) pembuatan laporan. Data diperiksa untuk analisis konten. Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk membuat referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan paradigma kewarganegaraan mengarah pada perjuangan kelompok sosial untuk mendapatkan keadilan. Namun perbedaan antar kelompok masyarakat tersebut tampaknya belum terselesaikan, sehingga revisi UU No. 12 Tahun 2006 belum juga terwujud. Secara teori, ada

Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi

pandangan politik tentang redistribusi dan pengakuan politik dan pandangan berbeda tentang keadilan sosial. Tuntutan pengakuan diaspora Indonesia atas status hukum kewarganegaraan ganda telah menciptakan dinamika politik antar kelompok sipil. Pro-kontra tekanan ini membuat perdebatan tentang dwikewarganegaraan di DPRRI sudah lebih dari sepuluh tahun tetapi belum juga disahkan menjadi undang-undang. Undang-Undang Dwi Kewarganegaraan (RUU) yang telah lama menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu dikaji lebih lanjut, serta manfaat dan dampak negatifnya bagi bangsa Indonesia, terutama dampaknya bagi pertahanan dan keamanan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan status hukum kewarganegaraan ganda belum terwujud di Indonesia.

Seruan kelompok globalis untuk kewarganegaraan ganda tampaknya mendapat respon yang berbeda dari kelompok sosial lainnya, menunjukkan perbedaan dari situasi di negara-negara di seluruh dunia yang mulai memperkenalkan kewarganegaraan ganda. Kurangnya kesepakatan antara kelompok sosial berarti bahwa kewarganegaraan ganda tidak diakui secara hukum maupun moral. Maraknya komunitas diaspora memunculkan berbagai perdebatan, antara lain perkawinan campur, anak kelahiran asing, dan orang yang bekerja di luar negeri. Selain kontroversi kontemporer, alasan historis juga berperan, seperti fakta bahwa individu harus mengubah kewarganegaraannya karena tujuan politik reorganisasi. Perlu dicatat bahwa peraturan di Indonesia saat ini mengizinkan kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, ketika seseorang harus memilih di antara keduanya. Globalis mengadopsi kewarganegaraan ganda karena beberapa orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena praktik politik Orde Baru. Mereka yang menentang reorganisasi diganjar dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

Pasangan campuran lebih cenderung mengikuti pasangan mereka ke luar negeri, terutama wanita. Namun, ada beberapa contoh di mana pasangan wanita yang bepergian ke luar negeri meninggal sendirian dan tanpa bantuan. Meskipun izin tinggal memungkinkan orang-orang ini untuk bekerja di luar negeri, jauh lebih mudah untuk mendapatkan paspor dari negara tersebut. Perusahaan seringkali tidak mau mengambil risiko atau membayar lebih ketika karyawan mereka memerlukan visa perjalanan. Ini menciptakan penghalang besar dan membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja sampai pada titik di mana seseorang mungkin ingin mengubah kewarganegaraannya untuk peluang yang lebih baik. Menanggapi hal itu, nasionalis menekankan perlunya masyarakat menyadari bahwa meskipun diaspora Indonesia bisa tinggal di luar negeri, mereka juga bisa berinvestasi di real estate Indonesia.

Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi

Menurut Osler dan Starkey, pemahamannya bahwa pemeragaan harus dihormati dan diakui merupakan salah satu kualitas warga global yang membedakan. Dalam pertarungan kewarganegaraan ganda, beberapa aspek kewarganegaraan harus diperhatikan demi kepentingan kedua negara. Pertama, individu warga negara dan komunitasnya harus merasa terhubung dengan kewarganegaraan (Osler & Starkey 2005). Sensasi memiliki kewarganegaraan sendiri disebut sebagai kewarganegaraan. Dimensi kewarganegaraan sebagai "selera" juga menjamin rasa memiliki warga negara terhadap kebangsaan, yang tidak perlu didiskusikan karena perbedaan budaya itu perlu (Osler & Starkey, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa tidak perlu diperdebatkan perbedaan budaya, maka cinta tanah air berarti juga cinta terhadap keragaman suku.

Kewarganegaraan ganda menyangkut banyak masalah, seperti yang dinyatakan oleh Marshall (1950), kewarganegaraan mencakup hak-hak sipil, politik dan sosial para anggotanya. Contoh hak sipil termasuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan banding ke sistem hukum. Lebih dari sekedar kemampuan untuk memberikan suara, hak politik juga memberikan akses yang lebih baik kepada lembaga politik dan platform untuk mengekspresikan konvensi mereka. Karena setiap orang berhak atas jumlah minimum yang diminta negara, hak sosial adalah subjek utama akses jaminan sosial. Sayangnya teori ini sempurna untuk kewarganegaraan komprehensif, belum memecahkan masalah kewarganegaraan ganda.

Upaya mempromosikan kewarganegaraan ganda di Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan rekognisi. Secara teori, manifestasi tertinggi dari pengakuan adalah politik solidaritas (Honneth, 1996). Pengakuan hukum universal berlaku untuk semua orang, sehingga pengakuan universal atas kekhususan diperlukan untuk menciptakan solidaritas. Tanpa pengakuan kekhususan universal ini, pengakuan selalu dalam batas nilai dominan tertentu, atau dengan kata lain hanya legal. Hak yang dijamin secara hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan akan pengakuan identitas, yang selalu kurang, sehingga nilai persamaan universal tidak dapat menawarkan pengakuan akan kekhususan (Honneth & Axel, 1992). Paradigma redistributif melihat ketidakadilan dari perspektif sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan analisis bahwa akar ketidakadilan sosial terletak pada struktur sosial ekonomi masyarakat yang timpang. Prinsip dasar Neoliberalisme adalah bahwa interaksi manusia di pasar adalah satu-satunya model yang dapat menjelaskan semua perilaku dan tindakan mereka. Dalam hal ini, jelas bahwa keuntungan finansial setiap orang yang tinggal di luar negeri berfungsi sebagai dasar permohonan kewarganegaraan ganda. Karena ketidakadilan

ekonomi yang dirasakan, Indonesia ditekan untuk mengesahkan undang-undang kewarganegaraan ganda sehingga mereka dapat terlibat dalam kegiatan bisnis tanpa pembatasan.

Pendukung keadilan sosial apresiatif menolak paradigma keadilan sosial distributif karena mereka memandang keadilan distributif sebagai materialistis, buta, dan ikut bertanggung jawab atas berbagai bentuk ketidakadilan sosial karena kurangnya kepedulian budaya terhadap orang lain (penghargaan palsu). Di sisi lain, konteks keadilan kognitif mensyaratkan pelembagaan nilai-nilai budaya yang mengungkapkan rasa hormat yang sama bagi semua peserta tatanan sosial-politik dan menjamin setiap orang kesempatan yang sama untuk kehidupan yang layak. Situasi ini disebut kondisi intersubjektif kesetaraan inklusif. Baik paradigma keadilan redistributif maupun paradigma keadilan kognitif sama pentingnya dalam perjuangan gerakan sosial untuk mendukung keadilan sosial di era globalisasi.

Secara empiris, dwikewarganegaraan di Indonesia berbeda dengan penerapan dwikewarganegaraan di negara lain. Banyak penelitian tentang kewarganegaraan ganda, seperti yang dilakukan Sejersen (2008), mengumpulkan data dari 115 negara dan menemukan bahwa hampir setengahnya sekarang mengakui kewarganegaraan ganda, dibandingkan dengan hanya beberapa di tahun 1950-an. Studi tersebut menyoroti perbedaan regional, karena penerimaan kewarganegaraan ganda lebih rendah di Asia dan lebih tinggi di Eropa dan Amerika. Riset Sejersen menunjukkan bahwa negara-negara Asia, termasuk Indonesia, cenderung enggan melegalkan kewarganegaraan ganda demi kewarganegaraan tunggal. Kondisi ini muncul karena kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang berbeda terhadap kewarganegaraan ganda.

Perkembangan sosial, ekonomi, keamanan dan ilmu pengetahuan juga mendorong penggunaan kewarganegaraan ganda. Misalnya anak yang lahir dari orang tua yang berbeda negara dan anak yang lahir di negara yang mengakui hak ius soli bagi orang tua dari negara yang memiliki hak ius sanguinis. Meningkatkan kesetaraan gender juga berarti bahwa kewarganegaraan bukan lagi hanya keputusan ayah; Anak-anak dapat mewarisi kewarganegaraan baik dari ibu atau ayah mereka. Selain itu, menurunnya konflik antarnegara karena ketakutan akan peningkatan mobilitas dan menurunnya loyalitas nasional juga menyebabkan toleransi kewarganegaraan ganda. Terakhir, dalam konteks di mana hak asasi manusia dimaksudkan untuk berlaku baik bagi warga negara maupun bukan warga negara, keanggotaan komunitas politik tertentu dikurangi (Ramdhani, 2015).

Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi

Khami

Subyek yang muncul dalam perdebatan dwi kewarganegaraan juga ditentukan oleh orientasi kelompok sosial negara tersebut. Kajian Dahlin dan Hironaka (2008) menunjukkan bahwa pengakuan negara atas kewarganegaraan ganda berkaitan dengan identitas negara yang berorientasi internasional. Negara-negara yang kurang berkomitmen pada kewarganegaraan tradisional cenderung mengakui kewarganegaraan ganda. Dalam penyelidikannya, Gustafson mencatat bahwa Swedia telah mengizinkan kewarganegaraan ganda penuh sejak 2001. Pelestarian tatanan nasional, salah satu argumen utama terhadap kewarganegaraan ganda, harus dipahami dalam kewarganegaraan nasional. Kelompok dengan kewarganegaraan ganda menyerang keseimbangan antara sudut pandang nasional, internasional, dan pribadi.

Yanasmayan (Yanasmayan, 2015) meneliti dampak potensial dari undang-undang imigrasi yang membatasi di Spanyol, Belanda, dan Inggris. Studi di Belanda menunjukkan bahwa imigran Turki memisahkan aspek hukum dan emosional dari kewarganegaraan, menyiratkan rasa kewarganegaraan yang rendah. Sebuah studi yang dilakukan di Spanyol menunjukkan penggunaan kewarganegaraan ganda yang toleran. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa proses "negosiasi" mengarah pada perluasan lanskap emosional di mana kewarganegaraan ganda diperbolehkan. Dengan demikian, dinamika hubungan internasional berkembang dari isu-isu "elitis" yang berfokus pada politik tingkat tinggi menjadi dinamika warga negara sehari-hari yang mencakup lebih banyak isu (Intentilia & Surya Putra, 2021). Poethig (2006) meneliti perdebatan seputar hukum kewarganegaraan ganda Kamboja pada tahun 1996. Temuan menunjukkan bahwa mereka yang menentang kewarganegaraan ganda melakukannya dalam upaya untuk melindungi kemurnian budaya, serta demokrasi yang rapuh, stabilitas politik, dan pelestarian identitas nasional yang berbeda. Di masa sulit, pragmatisme sering terjadi atas loyalitas.

Kovcsacs menyelidiki motivasi politik di balik referendum 2004 di Hongaria tentang kewarganegaraan ganda, yang hanya mencakup tetangga dekat termasuk Rumania, Slowakia, Serbia-Montenegro, dan Ukraina. Minoritas Hongaria sekarang terletak di negara-negara tetangga akibat sengketa batas sejarah. Hongaria memutuskan untuk membangun kewarganegaraan ganda sebagai hasilnya. Knott meneliti kasus Moldova, di mana mayoritas penduduknya dapat memperoleh (atau mendapatkan kembali) kewarganegaraan Rumania dari mantan warga negara Rumania. Studi ini menunjukkan bagaimana kewarganegaraan ditafsirkan oleh warga negara sebagai hal yang alami, alami, dan hukum berdasarkan dimensi legitimasi.

Menurut studi ini, ketidakpuasan ekonomi penduduk diaspora terhadap rumah mereka adalah penyebab umum aspirasi kewarganegaraan ganda. Kondisi ini memberikan kontribusi pada tekanan untuk mengadopsi kewarganegaraan ganda, tetapi ditentang oleh kelompok nasionalis yang ingin mempertahankan identitas dan budaya negara. Berdasarkan studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa isu imigrasi menjadi faktor dominan dalam pengesahan dwi kewarganegaraan di negara-negara Eropa. Penelitian sebelumnya tentang Indonesia telah membahas dua topik, yaitu pertimbangan hukum dan dampak mengajukan kewarganegaraan ganda di Indonesia. Hukum Kewarganegaraan Indonesia berbeda dengan ideologi kewarganegaraan yang didasarkan pada "kesetiaan abadi". Walaupun implikasinya di bidang hukum masuk ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dwikewarganegaraan tanpa batas dari perspektif diaspora Indonesia. Alasannya adalah realita pembangunan di era globalisasi, realita kecepatan pembangunan global, semangat konstitusi yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk WNI di luar negeri. Penelitian yang dipahami di Indonesia menunjukkan bahwa ketika dwikewarganegaraan diatur oleh undang-undang, hal itu mempengaruhi undang-undang lain seperti hak milik, hak politik, kewarganegaraan dan keimigrasian. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum dwikewarganegaraan memiliki efek domino terhadap hukum Indonesia lainnya. Kajian ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang paradigma kewarganegaraan kelompok globalis dan nasionalis yang memperjuangkan kewarganegaraan merupakan upaya untuk mencapai keadilan sosial. Kurangnya kewarganegaraan ganda di Indonesia mencerminkan kelompok sosial yang lebih mengutamakan penegasan hak-hak yang tidak berwujud seperti budaya, identitas, dan ideologi.

SIMPULAN

Perbedaan paradigmatik dwikewarganegaraan Indonesia terlihat pada perjuangan kelompok globalis untuk keadilan material (ekonomi), namun kelompok nasionalis menolak bahwa keadilan tidak boleh mengabaikan aspek immaterial (identitas, budaya dan ideologi). Realitas di Indonesia menunjukkan perbedaan dengan dwikewarganegaraan di negara lain di mana dwikewarganegaraan diakui oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kewargaan yang digagas oleh Osler dan Starkey yaitu status, perasaan dan praktek, merupakan indikator penerapan dwikewarganegaraan, tidak adanya kesepakatan antar kelompok sosial menyebabkan tidak terwujudnya dwikewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini memperkaya perdebatan tentang kebijakan kewarganegaraan, khususnya dengan melihat perdebatan antar warga negara

Copyright @ Novica Lintang Fitriana, Veronica Nora Litna Tarigan, Melisa Yulianti, Mohammad Hayqal Rafi

tentang status kewarganegaraannya. Mengenai aturan Indonesia tentang dwikewarganegaraan, perlu diprioritaskan kesepakatan bersama antar warga negara agar semua warga negara dapat menerima hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 809–27. <https://doi.org/10.31078/jk1346>.
- Fraser, Nancy. "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation," n.d.
- Gustafson, Per. "Globalisation, Multiculturalism and Individualism: The Swedish Debate on Dual Citizenship." *Journal of Ethnic and Migration Studies - J ETHN MIGR STUD* 28 (July 1, 2002): 463–81. <https://doi.org/10.1080/13691830220146554>.
- HONNETH, AXEL. "Integrity and Disrespect: Principles of a Conception of Morality Based on the Theory of Recognition." *Political Theory* 20, no. 2 (May 1, 1992): 187–201. <https://doi.org/10.1177/0090591792020002001>.
- Osler, Starkey. *Changing Citizenship*. Open University Press, 2005.
- Rajab, Achmadudin. "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 531–52. <https://doi.org/10.31078/jk1434>.
- Ramdhani, Hilal. "The Citizenship Paradigm Debate in Dual Citizenship Discourses in Indonesia." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 14, no. 1 (April 28, 2022): 43–53. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.43-53>.
- Schmidt, Vivien A. "The Roots of Neo-Liberal Resilience: Explaining Continuity and Change in Background Ideas in Europe's Political Economy." *The British Journal of Politics and International Relations* 18, no. 2 (May 1, 2016): 318–34. <https://doi.org/10.1177/1369148115612792>.
- "Seminar Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan di Indonesia : Kami Diaspora, Tapi Hati Kami Tetap Merah-Putih." Accessed April 4, 2023. <https://hukum.ub.ac.id/seminar-diaspora-dan-dinamika-kewarganegaraan-di-indonesia-kami-diaspora-tapi-hati-kami-tetap-merah-putih/>.

Yanasmayan, Zeynep. "Citizenship on Paper or at Heart? A Closer Look into the Dual Citizenship Debate in Europe." *Citizenship Studies* 19, no. 6–7 (2015): 785. https://www.academia.edu/15160099/Citizenship_on_paper_or_at_heart_a_closer_look_into_the_dual_citizenship_debate_in_Europe.